



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN
TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian tugas dan fungsi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036).
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 95);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Teknologi dan Kewirausahaan pada Sekolah Menengah Kejuruan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 66);

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan 6b, serta diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan yang selanjutnya disebut UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh.

- 6.a Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan pada unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 - 6b. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh.
 10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh.
 11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh.
 - 11.a Kepala Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut Kepala BLUD SMK N adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
 12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
 13. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan.
- (1a) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai koordinator dalam menentukan dan merumuskan arah kebijakan, pertimbangan kerja sama dan supervisi pada PPK-BLUD SMK Negeri.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Pendidikan Aceh.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar operasional pelayanan, pelaksanaan pembinaan, pertimbangan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi produksi barang dan jasa serta keterampilan kejuruan di bidang pengelolaan PPK-BLUD SMKN.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pengelolaan produksi barang dan jasa pada sekolah menengah kejuruan;
 - d. pelaksanaan pengembangan model dan sistem produksi barang dan jasa;
 - e. pelaksanaan standarisasi dan kontrol mutu produksi barang dan jasa;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola dan/atau pelaksana produksi barang dan jasa;
 - g. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pada unit produksi;
 - h. pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan memberikan rekomendasi kerjasama PPK-BLUD SMKN dengan instansi/lembaga terkait, dunia usaha dan dunia industri;
 - j. penyusunan pelaporan keuangan pada PPK-BLUD SMKN; dan
 - k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar operasional pelayanan, pelaksanaan pembinaan, pertimbangan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi produksi barang dan jasa serta keterampilan kejuruan di bidang pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada BLUD SMK Negeri.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan program, perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pengoordinasian dan pengendalian Pengelolaan produksi barang dan jasa pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengembangan model dan sistem produksi barang dan jasa;
 - e. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan standarisasi dan kontrol mutu produksi barang dan jasa;
 - f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola dan/atau pelaksana produksi barang dan jasa;
 - g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pada unit produksi;
 - h. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi;
 - i. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
 - j. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Badan Layanan Umum Daerah pada BLUD SMK Negeri;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan memberikan rekomendasi kerjasama BLUD SMK Negeri dengan instansi/lembaga terkait, dunia usaha dan dunia industri;
 - l. pelaksanaan penandatanganan pelaporan keuangan pada PPK-BLUD SMK Negeri; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Diantara huruf f dan huruf g Pasal 7 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan, asset, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan urusan kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - d. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - e. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - f. penyiapan data dan informasi;

- f1. penyiapan pelaporan keuangan pada PPK-BLUD SMK Negeri; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Teknis Produksi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknis produksi barang dan jasa.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Teknis Produksi dan Jasa mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan penyiapan perumusan kebijakan produksi barang dan jasa pada sekolah menengah kejuruan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan teknis produksi barang dan jasa pada sekolah menengah kejuruan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan model dan sistem produksi barang dan jasa;
 - d. pelaksanaan standarisasi dan kontrol mutu produksi barang dan jasa;
 - e. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. penyiapan bahan pertimbangan rekomendasi kerjasama BLUD SMK dengan instansi atau Lembaga terkait, dunia usaha dan dunia industri;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Seksi Keterampilan Kejuruan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan peningkatan keterampilan kejuruan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keterampilan Kejuruan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola dan/atau pelaksana produksi barang dan jasa;
 - b. pelaksanaan pengembangan entrepreneurship, kewirausahaan, dan pemasaran hasil produksi barang dan jasa pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{26 \text{ OKTOBER}}{30 \text{ RABIUL AWAL}}$ $\frac{2022 \text{ M}}{1444 \text{ H}}$

↳ Pj. GUBERNUR ACEH, f


ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{26 \text{ OKTOBER}}{30 \text{ RABIUL AWAL}}$ $\frac{2022 \text{ M}}{1444 \text{ H}}$

↳ SEKRETARIS DAERAH ACEH, h.


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR ...35.